



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 242/KBP/2011**  
**TENTANG**  
**KLARIFIKASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH**  
**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah, perlu diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
  - b. bahwa Berita Acara Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan :

Kewenangan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

2. Substansi Materi :

Substansi Materi Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyempumaan, yaitu :

- a. Pasal 1 angka 13 agar disinkronkan dengan Pasal 15 ayat (2).
- b. Pasal 1 angka 27 batasan pengertian "baku mutu air limbah" agar mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003.
- c. Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) kata "harus" diubah menjadi "wajib".
- d. Pasal 13 ayat (1) agar dinormakan penghasil limbah B3 meliputi siapa dan kegiatan apa.
- e. Pasal 19 perlu adanya pengertian zonasi pencemaran.
- f. Pasal 28 dan Pasal 30 agar dibedakan antara Pasal yang mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana.
- g. Judul BAB VIII diubah menjadi "Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun".


3. Legal Drafting :

*Legal Drafting* Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 OKTOBER 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Bupati Bantul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.